

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kasih Elnis Gulo¹, Sophia Molinda Kakisina²

^{1,2}Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Indonesia

*Corresponding-Author. Email: kasihgulo18@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa atau bagaimana penerapan Permendagri No.20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dimana keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa merupakan syarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini dilakukan di Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah Aparat Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat sebanyak 10 orang dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat sudah menerapkan siklus pengelolaan keuangan desa namun belum maksimal sesuai pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa. Saran dari penelitian ini yaitu agar pemerintah memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada pengelola Dana Desa agar lebih dapat memahami dan menjalankan tugasnya serta menempatkan perangkat desa pada bidang yang sesuai dengan kemampuannya.

Kata kunci: akuntabilitas, pengelolaan dana desa

Abstract

This research was conducted to determine the accountability of village fund management or how the implementation of Permendagri No.20 of 2018 concerning village financial management where all activities include planning, implementation, management, reporting and accountability of village finances. accountability Village financial management is a fundamental requirement to prevent abuse of power. This research was conducted in Simaeasi Village, Mandrehe District, West Nias Regency. The sample in this study was the Simaeasi Village Apparatus, Mandrehe District, West Nias Regency, totaling 10 people using Purposive Sampling technique. This research uses descriptive qualitative analysis method. The results of the study concluded that Simaeasi Village, Mandrehe District, West Nias Regency has implemented the village financial management cycle but not maximally in accordance with the guidelines of the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning the management of Village Funds. Suggestions from this research are that the government provide socialization and training to Village Fund managers so that they can better understand and carry out their duties and place village officials in fields that are in accordance with their abilities.

Keywords: *accountability, village fund management*

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu tuntutan yang perlu direspon oleh pemerintah, karena perubahan tersebut mengakibatkan manajemen keuangan semakin kompleks.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta

perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain (Andriani & Zulaika, 2019; Temalagi & Anakotta, 2021).

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya kebijakan tentang dana desa merupakan suatu upaya pemerintah dalam memajukan daerah-daerah tertinggal sesuai yang tertera dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa tujuan dari pengalokasian dana desa merupakan bentuk komitmen negara untuk memberdayakan desa agar menjadi mandiri, kuat, maju, dan demokratis. Pengelolaannya juga diserahkan sepenuhnya kepada desa berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa yaitu memberikan kesempatan kepada desa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dalam Permendagri No.20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada Permendagri No. 20 tahun 2018 salah satunya akuntabilitas yang merupakan syarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa untuk mengelola sesuai dengan Undang-Undang pengelolaan keuangan desa (Ningsih, Arza, & Sari, 2020). Akuntabilitas

pengelolaan dana desa sebagai tanggungjawab Kepala Desa untuk melaporkan kinerja yang telah dilakukan sesuai peraturan kepada Bupati (Budiarto, Setyaningrum, & Sari, 2020). Akuntabilitas proses dalam pengelolaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat (Asmawati & Basuki, 2019).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada Bupati bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku. pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan dana desa terkadang masih ditemukan permasalahan tidak terkecuali pada pengelolaan dana desa di Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Desa Simaeasi yang berjumlah 10 orang dan laporan Pertanggungjawaban Dana Desa pada Tahun 2021.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, studi pustaka, dokumentasi, internet searching, dan wawancara. Teknik Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan suatu data. Mengumpulkan data, peraturan-

peraturan dan kebijakan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang berlaku umum, dan kebijakan pemerintah setempat yang telah diterapkan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Membandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan dasar acuan dalam kelengkapan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu terdiri dari:

1. Perencanaan,
2. Pelaksanaan,
3. Penatausahaan,
4. Pelaporan, dan
5. Pertanggungjawaban.

Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa yang diterapkan pada Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat sudah berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun pada prakteknya masih belum berjalan seefisien peraturan yang tertuang pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan dana desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

Proses perencanaan pengelolaan dan desa pada Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat meliputi:

- Diadakan musyawarah untuk membentuk suatu Tim yang disebut dengan Tim penyusun RKPDes atau Rancangan Kerja Pemerintah Desa yang dikoordinir oleh Sekertaris Desa.
- Hasil dari RKPDes dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

- APBDesa tersebut di sampaikan kepada kepala desa untuk diperiksa sebelum diserahkan kepada pemerintah Kecamatan.
- Selanjutnya Camat menyerahkannya kepada Bupati.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan dengan cara :

- a. Pemerintahan desa membuat rekening kas desa.
- b. Kepala Desa melaporkan nomor rekening kas desa tersebut kepada Bupati.
- c. Bendahara menyimpan uang tunai dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa.
- d. Jumlah uang tunai tersebut ditetapkan dalam peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan jika berdasarkan pada PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 maka yang melaksanakannya adalah Kaur Keuangan akan tetapi di Desa Simaeasi masih belum diterapkan Kaur Keuangan sehingga pelaksanaannya sampai saat ini dilakukan oleh Bendahara Desa.

Mekanisme penatausahaan pengelolaan dana desa yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- b. Buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
- c. Bendahara membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari Buku Pembantu Bank, Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Buku Kas Pembantu Pajak.
- d. Penerimaan desa di setor ke rekening kas desa.
- e. Semua pengeluaran diketahui oleh Kepala Desa dan dibuktikan dengan

adanya kuitansi pada setiap pengeluaran tersebut.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam melaporkan semua pelaksanaan APBDesa. Pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat adalah sebagai berikut: Dalam proses pencairan dana desa yang terdiri dari tiga tahap yakni Tahap 1 = 40%, Tahap 2 = 40%, dan Tahap 3 = 20%, ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan. Persyaratan pencairan tahap 1 yaitu APBDes 2021 dan RKPDes 2021. Setelah dana tahap 1 diterima maka untuk memperoleh dana tahap ke-2 persyaratannya adalah laporan realisasi dana desa tahap 1. Begitu pula selanjutnya untuk pencairan tahap ke-3 yaitu dengan melaporkan realisasi anggaran dana desa 1 dan 2 yang berjumlah 80%.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi dana desa kepada Bupati melalui Camat.
- b. Semua laporan pertanggungjawaban yang berbentuk soft copy di kirimkan langsung kepada admin Kabupaten sedangkan Hard copynya tetap di serahkan melalui Camat dan kemudian Camat menyerahkan kepada Bupati.
- c. Laporan realisasi tersebut juga diinformasikan kepada seluruh masyarakat desa melalui media informasi yang berbentuk spanduk, baliho, maupun musyawarah desa.

Siklus pengelolaan yang sudah dilakukan

Ada beberapa poin siklus pengelolaan Dana Desayang sudah terpenuhi dan dilakukan pada proses pengelolaan Dana Desa di Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat antara lain: 1. Perencanaan, dan 2. Pelaksanaan.

Siklus pengelolaan yang sudah dilakukan tapi belum maksimal Pada praktek pengelolaan Dana Desa di Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat ada juga beberapa poin yang sudah dilakukan walaupun hasilnya belum semaksimal yang diharapkan antara lain: 1. Penatausahaan, 2. Pelaporan, dan 3. Pertanggungjawaban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Simaeasi, penulis dapat menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pada Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat belum maksimal sesuai pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desayang diterapkan.

Siklus pengelolaan Dana Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan Dana Desa pada Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat belum maksimal mengikuti setiap siklus pengelolaan barang milik daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*, 2(2), 119-144.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Akurasi: Journal of Accounting and Finance Studies*, 2(1), 63-76.
- Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas

pengelolaan dana desa dan faktor anteseden yang mempengaruhinya. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 145-159.

Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517-3532.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014. Tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017. Tentang Dana Desa.

Putra, R. D., Santoso, R. E. A., & Nurcahyono, N. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kecamatan Losari. *Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 11(2), 110-122.

Temalagi, S., & Anakotta, F. M. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 2(1), 51-65.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa.